



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 201 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan struktur dan personalia satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sudah tidak sesuai dengan komposisi personalia yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 5 Tahun

2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 763 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 201 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN SISTEM
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

TIM PENGARAH		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Deslie D. Sumampouw	Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah
2.	Muhajir La Djanudin	Wakil Ketua Pengarah
3.	Yunnooy S. Rawung	Anggota Pengarah
4.	Frangky Takasihaeng	Anggota Pengarah
5.	Wiwinda Hamisi	Anggota Pengarah
TIM KERJA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Poula E. Tuturoong	Ketua
2.	A. Niakumo T.L. Mandagi	Sekretaris
3.	Jessie Duinkerken	Wakil Sekretaris
4.	Marvina S. Suratinoyo	Wakil Sekretaris
5.	Keturunan T. Binilang	Wakil Sekretaris
A. Bidang Lingkungan Pengendalian		
1.	Keturunan T. Binilang	Koordinator
2.	Felix Ansyu	Anggota
3.	Yohanis Takalamingan	Anggota
B. Bidang Penilaian Risiko		
1.	Jessie Duinkerken	Koordinator
2.	Jeane Paulus	Anggota

C. Bidang Kegiatan Pengendalian		
1.	Marvina S. Suratinoyo	Koordinator
2.	Herman Lengkey	Anggota
D. Bidang Informasi dan Komunikasi		
1.	Jessie Duinkerken	Koordinator
2.	Alex Sasamu	Anggota
3.	Viviane Tamasengge	Anggota
4.	Jeane Paulus	Anggota
E. Bidang Pemantauan dan Pelaporan		
1.	Keturunan T. Binilang	Koordinator
2.	Felix Ansyu	Anggota (Operator)
3.	Yohanis Takalamingan	Anggota
4.	Viviane Tamasengge	Anggota
F. Administrasi Umum dan Bidang Diklat/Bimtek SPIP		
1.	Marvina S. Suratinoyo	Koordinator
2.	Lukman Hamid	Anggota
3.	Herman Lengkey	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Keturunan T. Binilang

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 201 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PERSONALIA SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;- Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP.
2	PENANGGUNG JAWAB / KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efisiensi implementasi SPIP
3	WAKILKETUA PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP
4	KETUA	<ul style="list-style-type: none">- Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja

5	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi administrasi Tugas Sekretariat
6	WAKIL SEKRETARIS	Membantu Tugas Sekretaris
7	Bidang Lingkungan Pengendalian	
	Koordinator	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif; Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.
8	Bidang Penilaian Risiko	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
9	Bidang Informasi dan Komunikasi	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Kota Bitung maupun dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara
	Anggota	- Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
10	Bidang Informasi dan Komunikasi	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Kota Bitung maupun dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara
	Anggota	- Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
11	Bidang Pemantauan dan Pelaporan	
	Koordinator	- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan - Mengkoordinir pengisian kartu kendali SPIP KPU Kota Bitung - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan kartu

		kendali KPU Kota Bitung - Bertugas sebagai Koordinator Satker dan contact person dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian
		masing-masing - Membantu tugas pengisian kartu kendali SPIP KPU Kota Bitung Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan kartu kendali
12	Bidang Diklat/Bimtek SPIP	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Keturunan T. Binilang